



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

LISENSI ARSITEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu disusun pedoman penerbitan Lisensi Arsitek di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, mengatur bahwa setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi;
- c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat penyelenggaraan Lisensi Arsitek;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lisensi Arsitek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LISENSI ARSITEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat DPUPRPRKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
7. Dewan Arsitek Indonesia, yang selanjutnya disingkat DAI adalah dewan yang dibentuk Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan keprofesian Arsitek.
8. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
9. Standar Kinerja Arsitek adalah tolak ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan dalam Praktik Arsitek.
10. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
11. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek.
12. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
13. Surat Tanda Registrasi Arsitek, yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan praktik Arsitek yang diterbitkan oleh DAI.
14. Rekomendasi dari Asosiasi Profesi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Provinsi yang memuat verifikasi dan validasi keanggotaan Arsitek, serta sertifikat lulus uji dan wawancara pengetahuan kaidah tata ruang dan Arsitektur di Kepulauan Bangka Belitung.

15. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan perizinan lain. Aplikasi Perizinan adalah aplikasi perizinan daring yang dikelola oleh DPMPTSP.
16. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungan diwilayah Provinsi Bangka Belitung
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pengendali/alat kontrol agar para pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan Gedung dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Lisensi;
- b. tata cara penerbitan Lisensi;
- c. Arsitek Asing;
- d. hak dan kewajiban pemilik Lisensi;
- e. pembinaan, dan pengawasan;
- f. pengabdian masyarakat;
- g. pengenaan sanksi administratif.

BAB II

LISENSI

Pasal 4

- (1) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi.

- (2) Setiap kegiatan Praktik Arsitek harus dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Arsitek yang berlisensi.
- (3) Lisensi diberikan kepada Arsitek yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, dan memahami kondisi dan kaidah tata ruang serta Arsitektur lokal di Daerah.

Pasal 5

- (1) Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan dalam bentuk:
 - a. sertifikat Lisensi; dan
 - b. Kartu Lisensi
- (2) Dokumen Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi:
 - a. nomor Lisensi;
 - b. identitas pemilik Lisensi;
 - c. nomor bukti kepemilikan STRA;
 - d. tanggal penerbitan dan masa berlaku Lisensi; dan
 - e. QR code Lisensi.
- (3) Format sertifikat Lisensi dan kartu Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Masa berlaku Lisensi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN LISENSI

Pasal 7

Arsitek yang sudah memiliki STRA dan rekomendasi dari Organisasi Profesi Organisasi Profesi di Daerah dapat mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.

Pasal 8

- (1) Permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Untuk permohonan penerbitan Lisensi baru, terdiri dari:
 1. Surat permohonan penerbitan Lisensi bermaterai (lampiran 2);
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
 4. Rekomendasi dari organisasi profesi di Daerah (lampiran 1).
 - b. Untuk permohonan penerbitan perpanjangan Lisensi, terdiri dari: Surat permohonan penerbitan Lisensi bermaterai (lampiran 3);
 1. Kartu Tanda Penduduk;
 2. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
 3. Lisensi yang habis masa berlakunya; dan
 4. Rekomendasi dari organisasi profesi di Daerah (lampiran 1)
 - c. Untuk permohonan penerbitan penggantian Lisensi hilang/rusak, terdiri dari:
 1. Surat permohonan penerbitan Lisensi bermaterai (lampiran 4);
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
 4. Surat Keterangan Rusak dari organisasi profesi (lampiran 5) untuk Lisensi yang rusak; dan
 5. Surat Keterangan Hilang dari pihak berwenang untuk Lisensi yang hilang.
- (2) Permohonan perpanjangan Lisensi dapat diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Dalam hal pemilik Lisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi baru.
- (4) Lisensi yang diganti pada setiap perpanjangan, Lisensi lama harus dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.

Pasal 9

Mekanisme penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. Pemohon mengajukan permohonan Lisensi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
- b. dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan meneruskan kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan teknis bangunan gedung paling lambat 1 (satu) hari kerja;
- c. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan Lisensi dikembalikan atau diberitahukan ke pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki;
- d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan permohonan penerbitan baru, perpanjangan dan penggantian Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan memberikan rekomendasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan untuk menerbitkan Lisensi Arsitek; dan
- e. berdasarkan hasil rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan teknis bangunan gedung, Perangkat Daerah urusan Perizinan dapat/tidak menerbitkan Lisensi Arsitek atau mengembalikan berkas permohonan

BAB IV

ARSITEK ASING

Pasal 10

- (1) Arsitek Asing dapat melaksanakan layanan Arsitek di Provinsi dengan cara:
 - a. permintaan Badan Usaha di Indonesia;
 - b. inisiatif Badan Usaha Arsitek Asing; dan
 - c. permintaan kantor atau lembaga tempat Arsitek Asing bekerja.
- (2) Praktik pelayanan Arsitek Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki izin bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi Arsitek yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga atau badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal atau negara lain yang telah diverifikasi dan diregistrasi oleh DAI; dan
 - c. bermitra dengan Arsitek berlisensi.
- (3) Arsitek yang bermitra dengan Arsitek Asing bertanggung jawab untuk menjelaskan kewajiban Arsitek Asing.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha dan/atau Arsitek yang akan melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing harus melapor kepada DAI dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.
- (2) Badan Usaha Arsitek Asing yang akan melakukan layanan Praktik Arsitek di Provinsi harus melapor kepada DAI dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.

Pasal 12

- (1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Provinsi wajib melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha dan/atau Arsitek berlisensi yang melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing wajib melaporkan Arsitek Asing telah melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan kepada DAI.
- (3) Pengawasan pelaksanaan alih keahlian dan alih pengetahuan Arsitek Asing dilaksanakan oleh DAI dan dapat bekerja sama dengan Organisasi Profesi di Daerah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK LISENSI

Bagian Kesatu

Hak Pemilik Lisensi

Pasal 13

Dalam melaksanakan Praktik Arsitek, setiap Arsitek yang berlisensi berhak untuk:

- a. menolak untuk menandatangani dokumen permohonan PBG dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain yang mempersyaratkan Lisensi dalam wilayah Provinsi penerbit Lisensi; dan
- c. mencantumkan nama Arsitek dan nomor Lisensi dalam setiap pekerjaan termasuk dalam hal bekerja sama dengan Arsitek lain dan/atau Arsitek Asing.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemilik Lisensi

Pasal 14

Dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pemilik Lisensi berkewajiban meliputi:

- a. menggunakan Lisensi secara bertanggung jawab;
- b. tidak meminjamkan atau memindahtangankan dalam pengurusan dokumen penyelenggaraan bangunan gedung dan perizinan lain dengan cara ataupun bentuk apapun;
- c. menyampaikan data informasi dan laporan yang benar dalam pekerjaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- d. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung dan ketentuan tata ruang dan Arsitektur lokal di Kepulauan Bangka Belitung;
- e. mematuhi ketentuan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan bangunan gedung sehingga tidak mengakibatkan kegagalan bangunan gedung dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dengan berpedoman kepada prinsip keahlian serta berdasarkan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual yang menjadikan profesinya

tetap mengutamakan kepentingan umum;

- f. bertanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan bangunan gedung dan kesesuaian karya Arsitektur dengan ketentuan tata ruang dan Arsitektur lokal di Kepulauan Bangka Belitung; dan
- g. meningkatkan pengetahuan dan kompetensi terkait kearsitekturan, ketentuan pedoman dan standar teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan terkait tata ruang dan Arsitektur lokal di Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan prinsip keahlian serta berdasarkan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan penerbitan Lisensi kepada Arsitek dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah Urusan Teknis Bangunan Gedung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan
 - b. penyebarluasan informasi dan/atau
 - c. bimbingan teknis
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendataan terhadap jumlah lisensi yang telah diterbitkan dan data arsitek yang memiliki lisensi di Daerah.
- (4) Penyebarluasan informasi dan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan dalam pemahaman serta pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan serta lingkungan.
- (5) Pengawasan atas penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara periodik melalui:
 - a. monitoring dengan mengumpulkan hasil implementasi, mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan dengan standar dan ketentuan yang ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- b. evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta ketentuan kode etik dan kaidah tata laku profesi Arsitek.

BAB VII

PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pengabdian masyarakat oleh Arsitek merupakan kriteria minimal mengenai penerapan dan pengamalan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan Standar Kinerja Arsitek.
- (2) Arsitek berkewajiban memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya.
- (3) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan bangunan gedung sederhana program swadaya masyarakat dan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah secara mandiri;
 - b. penyelenggaraan bangunan gedung adat untuk kepentingan masyarakat adat dan upacara adat;
 - c. usulan penyesuaian desain prototipe/purwarupa kepada pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat;
 - d. memberikan informasi keprofesian Arsitek dan masyarakat; dan/atau
 - e. berpartisipasi dalam penanganan kebencanaan baik bencana sosial maupun bencana alam.
- (4) Dalam hal pengabdian masyarakat untuk kepentingan sosial oleh Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Arsitek yang memiliki Lisensi dapat berperan sebagai Arsitek yang menjadi penanggung jawab dalam proses PBG.
- (5) Mekanisme mendapatkan informasi Arsitek yang memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Peran Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara mekanisme dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VIII
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pelanggaran penggunaan Lisensi oleh Arsitek meliputi:
 - a. peminjaman atau pemindahtanganan Lisensi;
 - b. penyampaian data dan informasi yang tidak benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
 - c. kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan Peraturan Perundang-undangan terkait penyelenggaraan bangunan gedung dan ketentuan kaidah tata ruang dan Arsitektur lokal di Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur pada saat PBG pada tahap pembangunan; dan/atau
 - e. kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur pada saat PBG pada tahap pemanfaatan pembangunan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - c. pencabutan Lisensi.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Arsitek pemilik Lisensi yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 19

- (1) Arsitek pemilik Lisensi yang tidak menindaklanjuti peringatan tertulis setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (2) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dimasukkan dalam daftar hitam.
- (3) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian surat perintah pembekuan Lisensi oleh DPUPRPRKP atas rekomendasi Asosiasi Profesi.

Pasal 20

- (1) Apabila Arsitek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), tidak menindaklanjuti surat perintah pembekuan Lisensi, Arsitek dikenakan sanksi berupa pencabutan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dimasukkan dalam daftar hitam.
- (3) Dalam hal Arsitek dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPUPRPRKP dapat menyampaikan rekomendasi terkait STRA kepada DAI.

Pasal 21

Dalam hal Arsitek pemilik Lisensi terbukti meminjamkan atau memindahtangankan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan atas rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Pasal 22

Arsitek yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21, dapat mengajukan Lisensi kembali setelah berakhirnya jangka waktu penerapan sanksi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 September 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 September 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 19 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HARPIN
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19690911 20021 1 007